

	STANDAR PELAYANAN RUANG PENYAKIT DALAM	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/019²⁰/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	---	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. - Peraturan Wali Kota Tarakan Nomer 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah. - Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
2.	Persyaratan	Telah terdapat di ruang pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas layanan memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian ruang layanan. - Petugas layanan meminta nomer antrian dan mengidentifikasi pasien minimal menggunakan dua identitas yaitu nama pasien, nomer rekam medis atau tanggal lahir pasien. - Petugas layanan menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan berupa tanda vital terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan. - Petugas layanan melakukan penginputan data hasil vital sign pada system rekam medis elektronik. - Petugas layanan mempersilahkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter.

	STANDAR PELAYANAN RUANG PENYAKIT DALAM	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/ mg. 10/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	---	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		- Dokter melakukan pemeriksaan pasien. - Dokter memberikan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium atau radiologi bila diperlukan. - Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menegaskan diagnose. - Dokter memberikan terapi kepada pasien sesuai dengan panduan praktek klinis dan atau sesuai dengan standart operasional prosedur. - Dokter mencatat hasil pemeriksaan pasien berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnose, rencana terapi dan rujukan pada system rekam medis elektronik. - Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan mengarahkan pasien untuk melakukan pengambilan obat di ruang farmasi. - Apabila ada keterbatasan prasarana alat Kesehatan maka Dokter memberikan pengantar rujukan apabila pasien memerlukan perawatan lanjutan. - Untuk Pasien umum setelah dari poli diarahkan untuk ke loket pembayaran.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu panggil rawat jalan < 60 menit
5.	Biaya / Tarif	- Konsultasi Dokter Spesialis Rp. 90.000,- - Biaya obat dan tindakan medis mengikuti tarif perda retribusi jasa umum pemerintah Kota Tarakan
6.	Produk Layanan	- Peresepan sesuai indikasi - Surat rujukan - Surat Keterangan Dokter - Surat Keterangan sakit - Konsultasi medis
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	- Pengaduan langsung ke customer service - Kotak saran dan kotak pengaduan - Melalui website pengaduan rsukt.tarakan - Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	- Komputer pendaftaran - Alat pengukur tanda-tanda vital - Alat pengukur tinggi badan dan berat badan - Diagnostik set - Stetoskop

	STANDAR PELAYANAN RUANG PENYAKIT DALAM	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029.20/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	---	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		- Hammer reflex - Tounge spatell - Nebulizer - Mesin EKG - Pen Light - Saturasi O2 - Oksigen Konsentrat - Handscoon
9.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Spesialis penyakit Dalam - Perawat
10.	Pengawasan Internal	- Instalasi Rawat Jalan - Komite Medik - Komite Keperawatan
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien - Menjamin kerahasiaan pasien - Menjamin alat kesehatan telah terkalibrasi oleh Tim BPFK - Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti oksigen dan APAR
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat inpeksi maupun pemeriksaan dengan instrument, laporan SPM,INM dan IKI.

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk I / IVb

NIP 19761111 200502 1 002